

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kecepatan dalam era globalisasi ini menyebabkan perubahan besar dalam berbagai hal, salah satunya yaitu masuknya komoditi pasar internasional ke dalam pasar domestik. Hal ini membuat pelaku ekonomi Indonesia harus bekerja keras untuk melakukan kegiatannya dengan tujuan agar dapat bersaing dengan komoditi pasar internasional. Koperasi sebagai pelaku ekonomi mempunyai peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya, yaitu untuk membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian nasional.

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan gerakan ekonomi rakyat dilahirkan agar memiliki kemampuan sebagai badan usaha yang lebih efisien dan menjadi gerakan yang tangguh dan berakar dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan yang telah dilaksanakan, tentu akan menciptakan kondisi yang mendorong bagi pertumbuhan koperasi, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.” Pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Serta menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional juga sebagai bagian integral dari tata perekonomian nasional. Badan usaha yang sesuai dan terkait dengan amanat yang digariskan pada pasal 33 ayat 1 adalah koperasi.

Harapannya dengan adanya koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan pembangunan ekonomi juga akan merata (Susanti, 2018).

Koperasi menjadi sektor utama dalam tata perekonomian selain perusahaan negara dan perusahaan swasta. Adapun pengertian koperasi itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang Perkoperasian dinyatakan sebagai berikut:

“Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.”

Keberhasilan suatu koperasi sangat ditentukan oleh kemampuan pengelolaan anggota sebagai pemilik juga sebagai pengguna jasa koperasi yang dalam aktivitasnya memanfaatkan segala fasilitas dan sumber daya yang ada. Karena dengan pengelolaan yang baik dan berkualitas, maka akan menghasilkan *output* usaha yang tinggi guna tercapainya tujuan koperasi.

Tugas Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyusunan laporan keuangan secara jujur, tertib dan wajar.

Koperasi saat ini dituntut untuk lebih transparan dalam melaporkan setiap hasil dari aktivitas yang telah dicapai. Salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi yaitu dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasi dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

KSU Tandangsari merupakan salah satu lembaga yang menaungi kegiatan usaha masyarakat, khususnya peternakan sapi perah di Wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang yang memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Koperasi ini didirikan pada tahun 1970, yang diberi nama Koperasi Serba Usaha Desa (KSUD) berkedudukan di Wilayah Usaha Desa (WILUD) hingga pada tahun 2002 menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari dengan Badan Hukum Nomor: 7351/BH/DK.10/21. Hingga berubah menjadi Nomor Badan Hukum: AHU-0003416.AH.01.27. Tahun 2021 tanggal 25 November 2021, dalam menjalankan kegiatannya KSU Tandangsari dikelola oleh 3 orang pengurus, 3 orang pengawas dan 74 karyawan.

Terbentuknya KSU Tandangsari ini dikarenakan dulu keadaan perekonomian nasional sangat buruk, dengan terbentuknya koperasi berharap dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi Serba Usaha Tandangsari termasuk kedalam *multipurpose* yang memiliki beberapa unit usaha yang dikelola guna mensejahterakan anggotanya, yaitu :

1. Usaha Susu Segar.
2. Usaha Peternak dan Jasa Sapi perah.
3. Usaha Sarana Produksi Peternakan (SAPRONAK).
4. Usaha Simpan Pinjam.
5. Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB.

Sebagian besar anggota Koperasi Serba Usaha Tandangsari bergerak dibidang usaha peternak sapi perah sehingga keperluan pakan ternak mereka dipenuhi oleh koperasi.

Penulis sebelumnya telah melakukan wawancara singkat kepada pengurus KSU Tandangsari Kabupaten Sumedang. Dari hasil wawancara singkat tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa permasalahan pada KSU Tandangsari ini, salah satu permasalahan pada koperasi tersebut ialah pada penyajian laporan keuangan, hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi keuangan yang berlaku. KSU Tandangsari ini tidak menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK-ETAP pada catatan atas laporan keuangannya, tetapi dicantumkan dalam laporan hasil pengawas. Serta tidak ada penjelasan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan cadangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam koperasi tersebut. Hal ini yang menyebabkan keraguan penulis terhadap penerapan standar akuntansi berbasis Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 pada KSU Tandangsari.

Untuk memperkuat penelitian ini, penulis akan menguraikan tentang penerapan

Standar Akuntansi berbasis Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015, agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak memiliki interpretasi ganda dalam membaca laporan keuangan karena telah memiliki standar yang sama. Maka dari itu ada beberapa jurnal penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan laporan penelitian saat ini, yaitu seperti pada jurnal Ermawijaya (2018), disimpulkan bahwa laporan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) dari tahun 2015-2017 telah memenuhi standar laporan keuangan. Dan selanjutnya, pada jurnal Suintri (2013), disimpulkan bahwa penerapan SAK-ETAP memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah hubungan yang positif.

Berdasarkan fenomena dan realita yang terjadi di KSU Tandangsari serta dari penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Dalam Membuat Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Tandangsari Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)**”.



1.2. Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi permasalahan yang akan dibahas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 pada koperasi KSU Tandangsari?
2. Bagaimana upaya perbaikan laporan keuangan pada koperasi KSU Tandangsari?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai penerapan standar akuntansi berbasis Permen KUKM Nomor 12 Tahun 2015 pada KSU Tandangsari, juga sebagai bahan penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh ujian Sarjana pada Program Studi Akuntansi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 pada KSU Tandangsari.
2. Mengetahui upaya perbaikan laporan keuangan pada KSU Tandangsari.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

Untuk menambah ilmu dan wawasan serta sebagai bahan bacaan yang kiranya dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terutama pada literatur- literatur tentang penerapan Permen KUKM Nomor 12 Tahun 2015.

1.4.2. Aspek Praktis

1. Bagi Koperasi

Memberikan kontribusi terhadap praktisi dan masukan bagi Koperasi, juga sebagai bahan evaluasi untuk menjalankan aktivitasnya serta berguna untuk merumuskan kebijakan yang perlu diambil tentang penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tandangsari.

2. Bagi Institut

Mendapatkan umpan balik terhadap proses belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami kualitas laporan keuangan. Serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembang teori utama untuk penelitian di masa yang akan datang.